



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA;
- 2 Tempat Lahir : Logoari (Sulsel);
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 35 Tahun/10 Desember 1985;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Kelay Gang Rawa 1 RT.05 Kelurahan Gayam
Kec. Tanjung Redep Kab. Berau Prov. Kaltim dan
atau Alamat Jl. Tenggiri RT.04 Tanjung Batu Kab.
Berau Prov. Kaltim;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Melka Marinten, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-139/T.Selor/Enz.2/12/2021, tanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara HABIBU Als MANA Bin RASULI

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A5S dengan no Sim Card : 081352137033 dengan No Imei : 1. 866251043315516;
- 1 (satu) buah Kantong Plastik berukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali selain itu Terdakwa juga adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-139/T.Selor/Enz.2/12/2021, tanggal 22 Desember 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA** bersama-sama dengan sdr. ANTO (DPO) dan saksi HABIBU Als MANA Bin RASULI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di depan Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk RT. 32 RW. 11 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. ANTO (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil sabu dengan berat 15 gram di Bulungan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa menemui saksi HABIBU Als MANA dan mengajak saksi HABIBU Als MANA untuk ke BULUNGAN mengambil sabu milik sdr. ANTO (DPO) dan saksi HABIBU Als MANA juga sepakat untuk ikut setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ANTO (DPO) untuk menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA akan pergi ke Bulungan mengambil sabu milik sdr. ANTO, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA berangkat menuju Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat Polisi DW 1481 AI milik saksi HABIBU Als MANA, sekitar \pm 30 menit kemudian sdr. ANTO (DPO) kembali menghubungi terdakwa yang menyampaikan tidak jadi untuk diambilkan sabu miliknya sehingga saksi HABIBU Als MANA memutar balik ke arah Berau dan dalam perjalanan kembali tersebut saksi HABIBU Als MANA bertanya mengenai sabu untuk dipakai kepada terdakwa sehingga terdakwa menghubungi sdr. ANTO (DPO) untuk menanyakan sabu yang bisa dipakai yang saat itu sdr. ANTO (DPO) menyampaikan sabu untuk dipakai di Berau tidak ada dan adanya di Bulungan selanjutnya terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA pergi ke Bulungan, setibanya di Bulungan sekira pukul 00.10 wita terdakwa lalu menghubungi sdr. ANTO (DPO) untuk menyampaikan mereka telah sampai selanjutnya datang seseorang yang tidak terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA kenal menuntun terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA ke sebuah rumah di Jl. Jeruk Kab. Bulungan setelah masuk kerumah tersebut terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA diberikan sabu untuk dikonsumsi dan diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang akan terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA bawa ke Berau, setelah selesai mengonsumsi sabu terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA segera menuju depan Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk RT. 32 RW. 11 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara tempat saksi HABIBU Als MANA memarkirkan mobilnya, belum sampai dimobil terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA diamankan pihak Polda Kaltara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S dan 1 (satu) buah kantong plastik berukuran sedang. Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kaltara untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 256/IL/11075/IX/2021, tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh NOOR APRIANI selaku Penaksir, LEONARDI SOLEMAN, S.I.P selaku Penyidik dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persro) Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43,49 gram	3 gram	40,49 gram
	Total	43,49 gram	3 gram	40,49 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08531/NNF/2021, tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

- 16647/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,257$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 16647/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA** bersama-sama dengan sdr. ANTO (DPO) saksi HABIBU Als MANA Bin RASULI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 00.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di depan Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk RT. 32 RW. 11 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 wita pihak Ditresnarkoba Polda Kaltara memperoleh informasi dari masyarakat mengenai ada dua orang yang sering melakukan transaksi narkoba di depan Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk Kab. Bulungan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pihak Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan sehingga pada hari Jumat sekira pukul 00.50 wita bertempat di depan Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk RT. 32 RW. 11 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara terdakwa dan saksi HABIBU Als MANA berhasil diamankan dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S dan 1 (satu) buah kantong plastik berukuran sedang. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 256/IL/11075/IX/2021, tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh NOOR APRIANI selaku Penaksir, LEONARDI SOLEMAN, S.I.P selaku Penyidik dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persro) Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43,49 gram	3 gram	40,49 gram
	Total	43,49 gram	3 gram	40,49 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08531/NNF/2021, tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO HARIS AKSARA, SH selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

➢ 16647/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,257$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 16647/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Habibu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 00.50 Wita di Jl. Jeruk depan Cafe Laka-Laka RT.32 Rw.11 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;
 - Bahwa adapun kronologi penangkapan tersebut berawal karena Saksi menerima informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di daerah Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Kab. Bulungan, setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan sebuah mobil warna silver

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



kemudian terdapat 2 (dua) orang yang baru keluar dari sebuah rumah yakni Terdakwa dan Saksi Habibu sehingga dilakukan pengamanan, akan tetapi Terdakwa kemudian membuang satu bungkus plastik hitam berisi barang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di tangannya ke jalan;

- Bahwa ketika penangkapan Saksi juga dilengkapi surat tugas penangkapan dan setelah penangkapan juga diketahui ketua RT setempat dan warga sekitar;
- Bahwa tidak terdapat perlawanan dari Terdakwa dan Saksi Habibu ketika proses penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;
- Bahwa dari Saksi Habibu diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI yang diketahui bukan milik Saksi Habibu melainkan milik orang lain;
- Bahwa alasan diamankannya mobil Avanza karena digunakan untuk transaksi, dari Berau ke Tanjung Selor, di dalam mobil tidak terdapat tempat khusus untuk meletakkan barang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu pada awalnya berangkat dari Berau, keberangkatannya tersebut karena Terdakwa mendapat perintah untuk mengambil/menjemput barang di Tanjung Selor dari Sdr. Anto, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Habibu untuk menjadi supir;
- Bahwa Sdr. Anto hanya memberikan perintah kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Habibu tidak mengenal Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan sejak awal kepada Saksi Habibu jikalau tujuan ke Tanjung Selor adalah untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan barang diduga narkotika untuk pakai kepada Saksi Habibu serta ongkos travel jikalau bersedia membantu untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi Habibu kenal di sebuah rumah untuk kemudian dibawa ke Berau, namun tidak terlaksana karena telah ditangkap;
- Bahwa rencananya barang diduga narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Sdr. Anto untuk diantar ke orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Habibu di wilayah Berau;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Habibu pernah memakai barang diduga narkotika jenis sabu di dalam rumah tempat transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu tidak mengetahui berapa berat barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang nelayan pengantar ikan sedangkan pekerjaan Saksi Habibu adalah swasta sehingga pekerjaan keduanya tidak berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Anto belum ditemukan dan masih dalam proses penyelidikan serta telah ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Aditya Permadi Bin Modji Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Habibu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 00.50 Wita di Jl. Jeruk depan Cafe Laka-Laka RT.32 Rw.11 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan tersebut berawal karena Saksi menerima informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di daerah Cafe Laka-Laka Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Kab. Bulungan, setelah dilakukan proses penyelidikan ditemukan sebuah mobil warna silver kemudian terdapat 2 (dua) orang yang baru keluar dari sebuah rumah yakni Terdakwa dan Saksi Habibu sehingga dilakukan pengamanan, akan tetapi Terdakwa kemudian membuang satu bungkus plastik hitam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi barang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di tangannya ke jalan;

- Bahwa ketika penangkapan Saksi juga dilengkapi surat tugas penangkapan dan setelah penangkapan juga diketahui ketua RT setempat dan warga sekitar;
- Bahwa tidak terdapat perlawanan dari Terdakwa dan Saksi Habibu ketika proses penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 diamankan karena digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Habibu, sedangkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang digunakan untuk bungkus barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Saksi Habibu diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI yang diketahui bukan milik Saksi Habibu melainkan milik orang lain;
- Bahwa alasan diamankannya mobil Avanza karena digunakan untuk transaksi, dari Berau ke Tanjung Selor, di dalam mobil tidak terdapat tempat khusus untuk meletakkan barang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu pada awalnya berangkat dari Berau, keberangkatannya tersebut karena Terdakwa mendapat perintah untuk mengambil/menjemput barang di Tanjung Selor dari Sdr. Anto, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Habibu untuk menjadi supir;
- Bahwa Sdr. Anto hanya memberikan perintah kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Habibu tidak mengenal Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan sejak awal kepada Saksi Habibu jikalau tujuan ke Tanjung Selor adalah untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan barang diduga narkotika untuk pakai kepada Saksi Habibu serta ongkos travel jikalau bersedia membantu untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa dan Saksi Habibu kenal di sebuah rumah untuk kemudian dibawa ke Berau, namun tidak terlaksana karena telah ditangkap;
- Bahwa rencananya barang diduga narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Sdr. Anto untuk diantar ke orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Habibu di wilayah Berau;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Habibu pernah memakai barang diduga narkotika jenis sabu di dalam rumah tempat transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu tidak mengetahui berapa berat barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang nelayan pengantar ikan sedangkan pekerjaan Saksi Habibu adalah swasta sehingga pekerjaan keduanya tidak berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Anto belum ditemukan dan masih dalam proses penyelidikan serta telah ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Habibu Als Mana Bin Rasuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang menyuruh Saksi untuk ikut mengambil barang diduga narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor untuk diantar ke Berau adalah Terdakwa, menggunakan mobil Avanza milik bos Saksi yang sehari-hari dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang memiliki barang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun Saksi mengenal Sdr. Anto;
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh Saksi dari Terdakwa untuk kegiatan pengantaran tersebut adalah sekadar sebagai supir yang di carter dan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang pergi;
- Bahwa alasan Saksi meminta jatah narkotika jenis sabu untuk pakai kepada Terdakwa karena Saksi telah menghabiskan bensin untuk mulai melakukan perjalanan sedangkan Sdr. Anto sempat membatalkan



perintah untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu ke Tanjung Selor;

- Bahwa benar jikalau Saksi dan Terdakwa sempat memakai/mencoba barang diduga narkoba jenis sabu di rumah di Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Bulungan tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa ketika pihak kepolisian datang Saksi juga ikut dilakukan penangkapan selain Terdakwa, Saksi menyaksikan ketika bungkus plastik tersebut dibuka oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah mengetahui jika bungkus dalam plastik untuk diantar ke Berau berisi narkoba jenis sabu, namun Saksi berangkat hanya untuk di carter;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;
- Bahwa dari Saksi diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI yang diketahui bukan milik Saksi melainkan milik orang lain;
- Bahwa bos travel/orang yang memiliki mobil tersebut bernama Sdr. Jumarding, dan merupakan travel berau;
- Bahwa Saksi baru sekira 1 (satu) minggu bekerja sebagai supir travel, dan sekali perjalanan Saksi mendapatkan upah sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah bayaran yang besar;
- Bahwa Saksi tidak sempat dilakukan tes urine, terakhir menggunakan barang diduga narkoba jenis sabu adalah sebelum penangkapan ketika masih di dalam rumah;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 256/IL/11075/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani NOOR APRIANI selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 43,49 gram, Total Berat Pembungkus 3 gram, Total Berat Bersih 40,49 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 08531/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 16647/2021/NNF milik FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa yang sedang berada di dekat rumah bos Saksi Habibu di Berau mendapat telfon dari Sdr. Anto untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram di Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau;
- Bahwa jikalau Terdakwa bersedia mengambil barang diduga narkoba jenis sabu dari Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau, Sdr. Anto akan memberikan bagian kecil sabu untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Habibu berangkat ke Tanjung Selor bersamaan menggunakan mobil Saksi Habibu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memberikan bayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Habibu, selain itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan tawaran lain berupa narkoba jenis sabu untuk pakai kepada Saksi Habibu;

- Bahwa upah/ongkos yang akan diberikan kepada Saksi Habibu berasal dari Sdr. Anto;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa sempat mendapatkan telfon dari Sdr. Anto untuk menanyakan posisi Terdakwa, Sdr. Anto juga sempat membatalkan perintah untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di Tanjung Selor, namun oleh karena Terdakwa sempat menelepon Sdr. Anto kembali guna menanyakan perihal narkoba jenis sabu untuk pakai disebabkan ditanya oleh Saksi Habibu, maka Sdr. Anto kembali memerintahkan untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu ke Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau;
- Bahwa Sdr. Anto juga memerintahkan Terdakwa untuk mencari orang yang berada di Tanjung Selor sehingga Terdakwa dan Saksi Habibu pergi bersama-sama;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah di Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Bulungan, Terdakwa dan Saksi Habibu bertemu dengan seorang bapak-bapak yang tidak dikenalnya yang saat itu bersama anaknya yang masih remaja, kemudian bapak-bapak tersebut telah mengetahui jika Terdakwa adalah orang suruhan Sdr. Anto lalu Terdakwa diberikan barang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam, kemudian diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa serta Saksi Habibu sempat memakai/mencoba barang diduga narkoba jenis sabu di rumah tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Habibu keluar dari rumah tersebut, setelah di pinggir jalan tepatnya di dekat Cafe dan hendak pulang ke Berau, Terdakwa dan Saksi Habibu dilakukan penangkapan pada tanggal 24 September 2021 oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, plastik warna hitam yang diamankan tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan Saksi Habibu dan setelah dibuka berisi barang diduga narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) plastik besar, tanpa diketahui beratnya dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat barang diduga narkoba jenis sabu adalah sekira 43 (empat puluh tiga) gram;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081352137033, Imei 1: 866251043315516 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Anto;
- Bahwa dari Saksi Habibu diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI yang diketahui bukan milik Saksi Habibu melainkan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Anto untuk membawa barang diduga narkotika jenis sabu ke Berau, tanpa mengetahui kepada siapa selanjutnya barang diduga narkotika jenis sabu diberikan;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tidak sempat dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa pihak kepolisian tidak sempat melakukan penangkapan terhadap orang yang berada di rumah tersebut karena telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) Gram,
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516;
- 3) 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa yang sedang berada di dekat rumah bos Saksi Habibu di Berau mendapat telfon dari Sdr. Anto untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram di Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau;
2. Bahwa jikalau Terdakwa bersedia mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dari Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau, Sdr. Anto akan memberikan bagian kecil sabu untuk dipakai Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Habibu sebagai supir untuk berangkat ke Tanjung Selor bersamaan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI;
4. Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan sejak awal kepada Saksi Habibu jikalau tujuan ke Tanjung Selor adalah untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu;
5. Bahwa rencananya Terdakwa akan memberikan bayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Habibu, selain itu Terdakwa tidak memberikan tawaran lain berupa narkotika jenis sabu untuk pakai kepada Saksi Habibu;
6. Bahwa upah/ongkos yang akan diberikan kepada Saksi Habibu berasal dari Sdr. Anto;
7. Bahwa di perjalanan Terdakwa sempat mendapatkan telfon dari Sdr. Anto untuk menanyakan posisi Terdakwa, Sdr. Anto juga sempat membatalkan perintah untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu di Tanjung Selor, namun oleh karena Terdakwa sempat menelepon Sdr. Anto kembali guna menanyakan perihal narkotika jenis sabu untuk pakai disebabkan ditanya oleh Saksi Habibu, maka Sdr. Anto kembali memerintahkan untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau;
8. Bahwa Sdr. Anto lalu memerintahkan Terdakwa untuk mencari orang yang berada di Tanjung Selor sehingga Terdakwa dan Saksi Habibu pergi bersama-sama;
9. Bahwa sesampainya di sebuah rumah di Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Bulungan, Terdakwa dan Saksi Habibu bertemu dengan seorang bapak-bapak yang tidak dikenalnya yang saat itu bersama anaknya yang masih remaja, kemudian bapak-bapak tersebut telah mengetahui jika Terdakwa adalah orang suruhan Sdr. Anto lalu Terdakwa diberikan barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam, kemudian diterima oleh Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa serta Saksi Habibu sempat memakai/mencoba barang diduga narkotika jenis sabu di rumah tersebut secara cuma-cuma;
11. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Habibu keluar dari rumah tersebut, setelah di pinggir jalan dan hendak pulang ke Berau, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 00.50 Wita di Jl. Jeruk depan Cafe Laka-Laka RT.32 Rw.11 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara Terdakwa dan Saksi Habibu dilakukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh pihak kepolisian yakni Saksi Hendra Bidang dan Saksi Aditya Permadi;

12. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat membuang satu bungkus plastik hitam berisi barang diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya berada di tangannya ke jalan;
13. Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, plastik warna hitam yang diamankan tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan Saksi Habibu dan setelah dibuka berisi barang diduga narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) plastik besar, tanpa diketahui beratnya dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat barang diduga narkoba jenis sabu adalah sekira 43 (empat puluh tiga) gram;
14. Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;
15. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Anto, sedangkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang digunakan untuk bungkus barang diduga narkoba jenis sabu;
16. Bahwa dari Saksi Habibu diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI yang diketahui bukan milik Saksi Habibu melainkan milik orang lain yakni bos travel Saksi Habibu bernama Sdr. Jumarding;
17. Bahwa alasan diamankannya mobil Avanza karena digunakan untuk transaksi, dari Berau ke Tanjung Selor, di dalam mobil tidak terdapat tempat khusus untuk meletakkan barang diduga sabu;
18. Bahwa barang diduga narkoba jenis sabu tidak sempat dimasukkan ke dalam mobil;
19. Bahwa rencananya barang diduga narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh Sdr. Anto untuk diantar ke orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Habibu di wilayah Berau;
20. Bahwa dalam penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa uang;
21. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 256/IL/11075/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian Cabang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor yang ditandatangani NOOR APRIANI selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 43,49 gram, Total Berat Pembungkus 3 gram, Total Berat Bersih 40,49 gram;

22. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 08531/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 16647/2021/NNF milik FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

23. Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu tidak dilakukan tes urine;

24. Bahwa pihak kepolisian tidak sempat melakukan penangkapan terhadap orang yang berada di rumah tersebut karena telah melarikan diri;

25. Bahwa sampai saat ini Sdr. Anto belum ditemukan dan masih dalam proses penyelidikan serta telah ditetapkan sebagai DPO;

26. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang nelayan pengantar ikan sedangkan pekerjaan Saksi Habibu adalah swasta sehingga pekerjaan keduanya tidak berhubungan dengan narkoba;

27. Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

28. Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibu tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
4. Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga



tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 175;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkonstruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut



mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materiil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa yang sedang berada di dekat rumah bos Saksi Habibu di Berau mendapat telfon dari Sdr. Anto untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram di Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau dan jikalau Terdakwa bersedia mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dari Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau, Sdr. Anto akan memberikan bagian kecil sabu untuk dipakai Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Habibu sebagai supir untuk berangkat ke Tanjung Selor bersamaan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI, Terdakwa sudah menyampaikan sejak awal kepada Saksi Habibu jikalau tujuan ke Tanjung Selor adalah untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dan rencananya Terdakwa akan memberikan bayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Habibu, selain itu Terdakwa tidak memberikan tawaran lain berupa narkotika jenis sabu untuk pakai kepada Saksi Habibu, sedang upah/ongkos yang akan diberikan kepada Saksi Habibu berasal dari Sdr. Anto;

Menimbang, bahwa di perjalanan Terdakwa sempat mendapatkan telfon dari Sdr. Anto untuk menanyakan posisi Terdakwa, Sdr. Anto juga sempat membatalkan perintah untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu di Tanjung Selor, namun oleh karena Terdakwa sempat menelepon Sdr. Anto kembali guna menanyakan perihal narkotika jenis sabu untuk pakai disebabkan ditanya oleh Saksi Habibu, maka Sdr. Anto kembali memerintahkan untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu ke Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau dimana Sdr. Anto lalu memerintahkan Terdakwa untuk mencari orang yang berada di Tanjung Selor sehingga Terdakwa dan Saksi Habibu pergi bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesampainya di sebuah rumah di Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Bulungan, Terdakwa dan Saksi Habibu bertemu dengan seorang bapak-bapak yang tidak dikenalnya yang saat itu bersama anaknya yang masih



remaja, kemudian bapak-bapak tersebut telah mengetahui jika Terdakwa adalah orang suruhan Sdr. Anto lalu Terdakwa diberikan barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam, kemudian diterima oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa serta Saksi Habibu sempat memakai/mencoba barang diduga narkotika jenis sabu di rumah tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Habibu keluar dari rumah tersebut, setelah di pinggir jalan dan hendak pulang ke Berau, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 00.50 Wita di Jl. Jeruk depan Cafe Laka-Laka RT.32 Rw.11 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara Terdakwa dan Saksi Habibu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yakni Saksi Hendra Bidang dan Saksi Aditya Permadi dimana sebelum penangkapan Terdakwa sempat membuang satu bungkus plastik hitam berisi barang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di tangannya ke jalan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, plastik warna hitam yang diamankan tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan Saksi Habibu dan setelah dibuka berisi barang diduga narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) plastik besar, tanpa diketahui beratnya dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat barang diduga narkotika jenis sabu adalah sekira 43 (empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516 adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Anto, sedangkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang digunakan untuk bungkus barang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari Saksi Habibu diamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor plat polisi DW 1481 AI yang diketahui bukan milik Saksi Habibu melainkan milik orang lain yakni bos travel Saksi Habibu bernama Sdr. Jumarding dan alasan diamankannya mobil Avanza karena digunakan untuk transaksi, dari Berau ke Tanjung Selor, di dalam mobil tidak terdapat tempat khusus untuk meletakkan barang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selain itu barang diduga narkoba jenis sabu tidak sempat dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa rencananya barang diduga narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh Sdr. Anto untuk diantar ke orang yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Habibu di wilayah Berau dan dalam penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa uang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa dan Saksi Habibu merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab: 08531/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 16647/2021/NNF milik FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian hasil tes tersebut telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika peristiwa Terdakwa dan Saksi Habibu yang berangkat dari Berau ke Tanjung Selor untuk mengambil Narkoba Golongan I atas perintah Sdr. Anto sehingga bertemu dengan seorang bapak-bapak yang tidak dikenal di sebuah rumah di Jl. Jeruk, Tanjung Selor, Bulungan kemudian mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi Narkoba Golongan I, hal tersebut dapatlah dinilai termasuk sebagai perbuatan **menerima** Narkoba Golongan I, sebab Terdakwa benar-benar telah mendapatkan Narkoba Golongan I yang berhasil ditempatkan dalam kekuasaannya atas pemberian/penyerahan dari pihak lain yang berhubungan dengan Sdr. Anto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang ada pada Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap di persidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menerima narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut dapat dianggap diluar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.3 Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dilakukan uji laboratorium yang menyatakan jika barang bukti yang ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa adalah Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kelompok Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga perlu untuk diketahui berapa berat barang bukti yang ditemukan ada pada penangkapan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan proses penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 256/IL/11075/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani NOOR APRIANI selaku penaksir, LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dengan uraian bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan hasil yakni Nama Barang: 1 (satu) paket sabu+plastik, Total Berat Kotor: 43,49 gram, Total Berat Pembungkus 3 gram, Total Berat Bersih 40,49 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses penimbangan yang telah dilakukan telah berhasil membuktikan jika 1 (satu) paket sabu+plastik berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yang merupakan hasil dari pengeledahan oleh petugas kepolisian memiliki berat bersih lebih dari 5 (lima) gram yaitu 40,49 (empat puluh koma empat sembilan) gram, sehingga secara alternatif telah terpenuhi salah satu sub unsur pasal ini yakni Narkotika Golongan I **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.4 Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas juga bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini terkait erat dengan adanya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana unsur pokok pasal dakwaan ini yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana terbukti dalam unsur kedua dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui apabila Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jikalau telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi baik antara Sdr. Anto, Saksi Habibu dan Terdakwa untuk dapat mengambil Narkotika Golongan I di Tanjung Selor untuk dibawa ke Berau yang kemudian Terdakwa berpedan sebagai pihak yang menerima Narkotika tersebut dari orang yang berhubungan dengan Sdr. Anto, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk **melaksanakan** perbuatan menerima Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) yakni “dilakukan dengan permufakatan jahat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan mengenai ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu yang dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara imperatif mengenai pengenaan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) Gram;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara, serta sangat berbahaya apabila tetap beredar, namun oleh karena keberadaannya masih diperlukan lagi dalam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs



perkara lain serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dipergunakan untuk perkara lain atas nama HABIBU Als MANA Bin RASULI**;

2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516;

3) 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa jumlahnya besar yakni dengan total berat kotor 43,49 gram, dan berat bersih 40,49 gram;
- Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku benar-benar menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat membawa Narkotika ke Berau sehingga tidak memiliki potensi untuk beredar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATAHUDDIN Als FATTA Bin ADDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik warna bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 43,49 (empat puluh tiga koma empat puluh sembilan) Gram;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama HABIBU Als MANA Bin RASULI;

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna hitam Sim Card: 081352137033, Imei 1: 866251043315516;

- 3) 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tjs